



PENETAPAN

Nomor 166/Pdt.G/2024/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Desa Xxxxxx Jaga IV Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Minahasa Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wensy Wengke, S.H. Advokat atau Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor hukum “Wensy Wengke, S.H., & Partner” yang beralamat di Kelurahan Pakowa lingkungan VI Kecamatan Wanea Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dengan Nomor 347/SK/2024/PN Arm tertanggal 4 Juli 2024, sebagai Penggugat; selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

l a w a n

TERGUGAT, bertempat tinggal di Desa Xxxxxx Jaga IV Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara;

(1.3) Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat Gugatan tertanggal 23 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 24 Juni 2024 di bawah register perkara nomor 166/Pdt.G/2024/PN Arm;

(1.4) Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

(1.5) Menimbang, bahwa di persidangan tanggal 8 Agustus 2024 Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan;

(1.6) Menimbang, bahwa oleh karena acara persidangan belum sampai pada acara Jawaban Tergugat, berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv maka pencabutan gugatan adalah hak mutlak dari Penggugat tanpa harus memerlukan persetujuan Tergugat, sehingga permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum;

(1.7) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dicabut, maka tidak ada alasan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*;

(1.8) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*

Hal. 1 dari 3 hal Penetapan No. 166/Pdt.G/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikabulkan dan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

(1.9) Mengingat ketentuan Pasal 271 RV serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menerima permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Kuasa Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata No. 166/Pdt.G/2024/PN Arm dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **8 AGUSTUS 2024** oleh kami **ARI MUKTI EFENDI, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **MARCELLIANI PUJI MANGESTI, S.H., M.H.** dan **CHRISTIAN ELIEZER OKTAVIANUS RUMBAJAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **AJIDIN LA BAILI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MARCELLIANI PUJI MANGESTI, S.H., M.H.

ARI MUKTI EFENDI, S.H.

CH. ELIEZER O. RUMBAJAN, S.H.

Panitera Pengganti,

AJIDIN LA BAILI, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 15.000,-
4. Materai Putusan	Rp. 10.000,-
5. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
6. PNB.....	Rp. 20.000,-
Jumlah.....	Rp. 185.000,-
.....	(seratus delapan puluh lima ribu Rupiah)

Hal. 2 dari 3 hal Penetapan No. 166/Pdt.G/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 3 dari 3 hal Penetapan No. 166/Pdt.G/2024/PN Arm